



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SAEROJI BIN SAKIJAN**, NIK 350414110657003, No HP 081775050213 Tempat tanggal lahir di Tulungagung, 11 Juni 1957, umur 62, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Tukad Gerinding Gang Mandau No.21, Br/Lingkungan Manik Saga, Kelurahan/Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang bernama:

**SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, tempat tanggal lahir, Denpasar, 09 Maret 2001, (umur 18 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di jalan Tukad Gerinding Gang Mandau No.21, Br/Lingkungan Manik Saga, Kelurahan/Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **anak Pemohon**;  
Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria yang bernama :

Hal. 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.



**FAHREZA HAFIZ BIN D. ABAS AHADI**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, **Calon suami anak Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor: 112/Pdt.P/2019/PA.Dps. tanggal 17 Desember 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** dengan seorang Pria yang bernama **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Pemohon telah datang atau melapor Ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dengan Nomor Penolakan Pernikahan : B-827/KUA.18.9.1/PW.01/12/2019;
3. Bahwa antara anak Pemohon **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan mulai dari Februari 2019;
4. Bahwa Pemohon takut terjadi fitnah di kalangan masyarakat atas terjalinya hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sehingga Pemohon ingin segera anaknya dinikahkan
5. Bahwa anak Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;

*Hal. 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



6. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Dispensasi kawin Pemohon tersebut diatas, Hakim telah memberikan penasehatan masalah Dispensasi Kawin utamanya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap berkeinginan meneruskan perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

*Hal. 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



## Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, Nomor : 3504141106570003, tanggal 03 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Ilikita Krama (Surat Tanda Laporan Diri / STLD) atas nama **Pemohon**, Nomor Reg: 513/BR01/12/2019, tanggal 01 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kelian Mona ? Banjar Adat Manik Saga, Desa Pekraman Panjer, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Sulasmi**, Nomor : 3504145108650005, tanggal 03 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ilikita Krama (Surat Tanda Laporan Diri / STLD) atas nama **Sri Sulasmi**, Nomor Reg: 514/BR01/12/2019, tanggal 01 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kelian Mona ? Banjar Adat Manik Saga, Desa Pekraman Panjer, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Rahayu Kholifah Rizky**, Nomor : 3504144903010001, tanggal 03 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fahreza Hafiz**, Nomor : 3276021202880002, tanggal 19 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Pemohon**, Nomor : 3504140511140001, tanggal 04 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Dharma Wiweka Denpasar atas nama **Sri Rahayu Kholifah Rizky**, Nomor Induk Siswa Nasional: 0013628347, tanggal 11 Juni 2016, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Dharma Wiweka Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nomor: B.827/KUA.18.09.1/PW.01/12/2019, tanggal 20 November 2019, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto copy Akta Cerai atas nama **Fahreza Hafiz bin D. Abas Ahadi**, Nomor : 1845/AC/2019/PA.JT., tanggal 24 Juni 2019, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

## Saksi-saksi

Saksi kesatu, **Titin Agustina binti Tukijo**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 05 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Curah Pecak, RT. 004, RW. 006, Kel / Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** dengan seorang Pria yang bernama **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**;

Hal. 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Pemohon telah datang atau melapor Ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah sesuai Peraturan Perkawinan yang berlaku;
- Bahwa antara anak Pemohon **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan mulai dari Februari 2019;
- Bahwa Pemohon takut terjadi fitnah di kalangan masyarakat atas terjalinnya hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sehingga Pemohon ingin segera anaknya dinikahkan
- Bahwa anak Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Unadangan yang berlaku;

Saksi kedua **Wiwik Sunartik binti Moh. Atim**, tempat lahir di Jembar, tanggal 15 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Ceningan Sari Gang Anggrek Nomor 1 B. Denpasar, RT. 000, RW.000, Kel / Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** dengan seorang Pria yang bernama **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Pemohon telah datang atau melapor Ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan guna mencatatkan

Hal. 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.



pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah sesuai Peraturan Perkawinan yang berlaku;

- Bahwa antara anak Pemohon **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan mulai dari Februari 2019;
- Bahwa Pemohon takut terjadi fitnah di kalangan masyarakat atas terjalinnya hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sehingga Pemohon ingin segera anaknya dinikahkan
- Bahwa anak Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Unadangan yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan Dispensasi Prkawinan sebab berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama : **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** dengan seorang laki-laki yang bernama **Aldo Arrazzaq Putra Bin EdyHaryanto, SH.**;

*Hal. 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin Pemohon tersebut karena anak Pemohon (SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI) masih tersebut saat ini masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pertama-tama Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon akan resiko Dispensasi Kawin anak yang belum cukup umur untuk kawin sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa "Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri, ayat (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :(a). kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b). keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c). belum siapnya organ reproduksi anak, (d). dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, srta (e). potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadiri pihak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami serta orang tua calon suami dalam perkara a quo diwakili kakak kandung calon mempelai laki-laki karena ayah kandung calon mempelai laki-laki saat ini baru menderita sakit stroke dan baru perawatan alternative ke Jawa, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 10 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Pemohon), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Tulungagung

*Hal. 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



Jawa Timur, bukti surat P.1 berbentuk Akte Autentik, bukti P-2 adalah (Fotokopi Surat Tanda Laporan Diri / STLD), SLTD ini adalah bukti surat berbentuk surat biasa, bukti surat P-2 ini adalah Surat Tanda Laporan Diri (SLTD) berupa surat keterangan Laporan Diri yang merupakan penegasan keputusan walikota Denpasar no. 610 tahun 2002 tentang penertiban penduduk pendatang, SLTD ini merupakan Sinkronisasi Wewenang Pemerintah Kota Denpasar dan Desa Pakraman Kota Denpasar dalam Penertiban Penduduk Pendatang yang dikeluarkan oleh Majelis Madya Desa Pakraman (MPD) Denpasar kepada penduduk yang baru akan tinggal tetap atau sementara waktu di wilayah Kota Denpasar dengan melaporkan identitas diri, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tercatat sebagai warga yang tinggal di jalan Tukad Gerinding Gang Mandau No.21, Br/Lingkungan Manik Saga, Kelurahan/Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali Propinsi Bali, kedua bukti bukti P-1 dan bukti P-2 yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan Bukti P-4 adalah sama kedudukan dengan bukti P-1 dan bukti P2 diatas, yakni menjelaskan bahwa **Sri Sulasmi binti Karmun atau istri Pemohon berkedudukan tempat tinggal tetap di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, dan di Denpasar adalah tempat domisili sementara yakni di jalan Tukad Gerinding Gang Mandau No.21, Br/Lingkungan Manik Saga, Kelurahan/Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali Propinsi Bali, kedua bukti bukti P-3 dan bukti P-4 yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;**

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Foto copy KTP. **Sri Rahayu Kholifah Rizky** atau caon mempelai wanita yang dimintakan Dispensasi Kawin), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, bukti surat P.1 berbentuk Akte Autentik, bukti P-5

*Hal. 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Foto copy KTP. **Fahreza Hafiz** atau caon mempelai laki-laki), isi bukti P-6 menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, bukti surat P.1 berbentuk Akte Autentik, bukti P-5 yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon), isi bukti P-7 menjelaskan mengenai data-data keluarga Pemohon, bukti surat P.7 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah foto kopi Ijazah terakhir calon mempelai perempuan atau anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti P-8 adalah berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-8 adalah mengenai jenjang pendidikan terakhir calon mempelai perempuan, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), isi bukti P-9 menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** dengan calon suaminya yang bernama **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar atas batas usia perkawinan calon mempelai perempuan / anak Pemohon, sehingga

*Hal. 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Foto copy Akte Cerai Fahreza Hafiz bin D. Abas Ahadi atau caon mempelai laki-laki), isi bukti P-10 menjelaskan mengenai status calon suami yang bernama Fahreza Hafiz bin D. Abas Ahadi, bukti sutat P.10 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, dan juga P.7, maka Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan yang memohon Dispensasi Kawin dalam perkara ini, benar bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peardilan Agama tahun 2014, halaman 138 angka (1) yang berbunyi : "*permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan / atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syaf'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal*", maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB IV Bagian Kesatu perihal Pengajuan Permohonan dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi : "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah foto kopi KTP atas nama **FAHREZA HAFIZ** atau foto kopi KTP calon suami anak Pemohon, yaitu bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, oleh karena **FAHREZA HAFIZ** bukan pihak yang dimohonkan Dispensasi Kawin oleh Pemohon, karena Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P.6 Pemohon;

Hal. 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.



Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah data-data pendidikan terakhir anak Pemohon (calon mempelai wanita) yakni di Sekolah Menengah Pertama Dharma Wiweka Denpasar, oleh karena itu maka bukti P.8 ini telah sejalan dengan persyaratan permohonan Dispensasi Kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 5 ayat (1) Huruf (f) yang member pedoman bahwa Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah : *"Foto Kopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak"*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), bukti surat tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** dengan calon suaminya yang bernama **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa : *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"* Pasal 7 ayat (2) : *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, sehingga apabila dihubungkan dengan alat bukti P.5, P.7 dan P.8 serta dengan diterbitkannya bukti surat P.9, maka sangat beralasan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan telah menolak menikahkan niat Pemohon tersebut;

*Hal. 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan calon istri Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** dengan seorang Pria yang bernama **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Pemohon telah datang atau melapor Ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah sesuai Peraturan Perkawinan yang berlaku;
3. Bahwa antara anak Pemohon **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan mulai dari Februari 2019;
4. Bahwa Pemohon takut terjadi fitnah di kalangan masyarakat atas terjalinnya hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sehingga Pemohon ingin segera anaknya dinikahkan
5. Bahwa anak Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI**, dengan **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;

*Hal. 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** dengan seorang laki-laki yang bernama **FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI**;
2. Bahwa Pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan demi kebaikan mereka berdua;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan pula yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat menolak untuk mengawinkan Pemohon tersebut karena masih dibawah umur / bukti P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka ternyata anak Pemohon bernama SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI yang lahir di Denpasar, tanggal 09 Maret 2001,

Hal. 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.



sehingga jika dihubungkan dengan dijatuhkannya Penetapan saat ini tanggal 23 Desember 2019, maka usia anak Pemohon tersebut / calon mempelai perempuan saat ini berumur 18 tahun 09 bulan 14 hari (diasumsikan satu bulan semuanya adalah 30 hari), sehingga umur calon mempelai perempuan / anak Pemohon yang bernama SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI adalah kurang dari 19 tahun, yaitu 19 tahun kurang 02 bulan 16 hari dari usia 19 tahun, batas minimal untuk kawin bagi calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan peraturan di atas;

Menimbang, walaupun usia calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun (P.5, P.8) sebagaimana diuraikan di atas, namun secara fisik Majelis dapat menilai bahwa calon mempelai perempuan tersebut telah mampu untuk menikah, juga dikaitkan dengan pengakuan anak Pemohon tersebut didepan Hakim yang memeriksa bahwa dirinya sangat mencintai calon suaminya tersebut begitu juga dengan calon suaminya sangat mencintai anak Pemohon dan kedua mempelai berkeinginan kuat meningkatkan ke jenjang pernikahan, sehingga secara mental dinilai anak Pemohon yang bernama SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula pihak calon mempelai berdua dimuka persidangan, kedua orang tua calon mempelai wanita, serta video call Hakim dengan Ibu kandung calon mempelai laki-laki yang bernama Nur Yani binti Yahya, lahir di Jakarta, tanggal 25 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pedurenan, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang telah menerangkan bahwa ayah Fahreza sekarang sedang sakit, keluarga mengetahui rencana pernikahan Fahreza, keluarga menyetujui semuanya dan keterangan lainnya yang sesuai dengan isi permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tentukan dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi : " *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib*

*Hal. 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



*mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*”, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga telah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskana bahwa *“Hakim harus mendengar keterangan :*

- a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- b. *Calon suami / isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- c. *Orang Tua / Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan*
- d. *Orang Tua / Wali calon suami / isteri,*

Juga Hakim mempertimbangkan pertimbangan demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik untuk anak sesuai amanah Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama FAHREZA HAFIZ BIN D ABAS AHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **SRI RAHAYU KHOLIFAH RIZKY BINTI SAEROJI** untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **FAHREZA HAFIZ BIN D. ABAS AHADI**;

*Hal. 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar oleh Hakim Tunggal **Drs. Muhammad Noor SH.** pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua majelis,

Panitera pengganti,

**Drs. Muhammad Noor, SH.**

**Hj. Lely Sahara SH.**

Hal. 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	125.000,-
- PNBP panggilan .....	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	5.000,-
- Materai: .....	Rp.	6.000,-

Jumlah: ..... Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2019PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)